

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Dilihat dari *neo institutional theory*, KPU Kabupaten Purbalingga mencoba membuat klasifikasi penataan dapil berdasarkan prinsip-prinsip penataan dapil sebagaimana tertera dalam PKPU Nomor 6 Tahun 2022 dan tahapan yang mengacu pada Keputusan KPU Nomor 488 Tahun 2022. Selain itu, KPU Kabupaten Purbalingga merancang agar skema proses penataan yang dilakukan berjalan demokratis. Hal tersebut, diimplementasikan oleh KPU Kabupaten Purbalingga dengan mendorong adanya partisipasi politik yang lebih luas bagi berbagai *stakeholder* pada agenda sosialisasi, FGD, rakoor dan uji publik penataan dapil. Berdasarkan analisis KPU Kabupaten Purbalingga, rancangan 2 dan 3 tidak memenuhi prinsip kesinambungan sehingga hanya desain rancangan 1 yang memenuhi semua prinsip penataan dapil. Analisis tersebut bertolak belakang dengan laporan pengawasan Bawaslu yang justru menyatakan 3 rancangan desain dapil memenuhi semua prinsip penataan dapil.

Analisis KPU Kabupaten Purbalingga melalui berita acara pasca uji publik yang menyatakan bahwa usulan rancangan 2 dan 3 tidak memenuhi prinsip kesinambungan, seharusnya tidak diusulkan sejak awal dan perlu mengusulkan usulan rancangan lain yang memenuhi prinsip penataan dapil. Dengan tetap diusulkannya rancangan dapil yang tidak memenuhi prinsip penataan dapil, peneliti melihat KPU Kabupaten Purbalingga telah membuat *setting* agar dapil *existing* digunakan pada

pemilu 2024, tetapi proses penataan dapil dibuat dengan skema yang demokratis. Ditetapkannya dapil *existing* pada pemilu 2024, tentu memberikan keuntungan secara administratif bagi KPU Kabupaten Purbalingga sebagai penyelenggara pemilu. Rasionalisasi dapil *existing* dapat menjaga psikologi pemilih, menurut peneliti dapat dibantah dengan kegiatan-kegiatan edukatif terhadap pemilih. Tidak adanya sinkronisasi antara laporan pengawasan Bawaslu Kabupaten Purbalingga dengan berita acara yang memuat analisisis dapil yang dibuat oleh KPU Kabupaten Purbalingga pasca uji publik menunjukkan Bawaslu tidak melakukan fungsi pengawasan secara komperhensif. Pandangan yang berbeda terkait prinsip kesinambungan pada usulan rancangan dapil seharusnya dipertegas kembali oleh Bawaslu dan dipertanyakan oleh partai politik. Pada konteks Kabupaten Purbalingga, jumlah dapil dapat berbeda dengan pemilu sebelumnya karena ada peningkatan jumlah penduduk.

Peneliti melihat jumlah dapil yang hanya 5, tetapi jumlah kursi yang diperebutkan pada setiap dapil (8-12 kursi) dan adanya penambahan alokasi kursi secara keseluruhan dari 45 menjadi 50 kursi, membuat semua partai politik memiliki peluang untuk mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Purbalingga. Namun, peneliti juga melihat dengan ditetapkannya dapil *existing* melalui PKPU Nomor 6 Tahun 2023 mendorong partai besar lebih menguasai medan dan psikologi pemilih, sehingga partai besar memiliki kesempatan lebih besar memenangkan kontestasi. Disisi lain, partai politik yang memiliki suara rendah pada pemilu sebelumnya maupun partai baru di

Kabupaten Purbalingga tidak konsisten memperjuangkan kepentingannya dalam mempertahankan usulan dapil.

## 5.2 Saran

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purbalingga seharusnya lebih cermat lagi dalam memahami makna dari setiap prinsip penataan dapil yang telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2022 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 488 tentang pedoman teknis penataan Daerah Pemilihan. Selain itu, *stakeholder* terkait seperti Bawaslu perlu melakukan pengawasan terhadap pemilu tidak hanya melakukan pengawasan pada pemilih saja, melainkan pula perlu adanya pengawasan secara komperhensif pada lembaga penyelenggara pemilu juga. Partai politik sebagai peserta pemilu, dalam hal ini perlu mempelajari apa saja prinsip penataan dapil, sehingga ketika ditemukan hal serupa, partai politik dapat mengutarakan suaranya dengan konsisten. Sebagai negara demokrasi, penulis berharap mahasiswa tidak apatis terhadap politik dan peduli dengan isu-isu kepemiluan termasuk isu mengenai penataan Daerah Pemilihan.